



PUTUSAN

Nomor : 93/PID/2013/PT. KT. SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap	ISMANUDIN Als RISMAN Bin ABDUL RACHIM
Tempat lahir	Tarakan
Umur/ tgl. Lahir	17 Tahun/ 15 November 1996
Jenis Kelamin	Laki-Laki
Kebangsaan	Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Sesua RT 01 Kec.Malinau Barat Kab. Malinau
A g a m a	Islam
Pekerjaan	Tidak Ada
Pendidikan	SMA Kelas 1

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah penahanan oleh :k

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2013 s/d 31 Mei 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juni 2013 s/d 10 Juni 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Juni 2013 s/d 16 Juni 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 10 Juni 2013 s/d 24 Juni 2013 ;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Malinau sejak 25 Juni 2013 s/d 24 Juli 2013 ;

-----Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

-----Telah membaca :-----

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 21 Agustus 2013 Nomor 93/PID/2013/PT.KT.Smda, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

halaman 1 dari 18 halaman

Putusan No. 93/PID.SUS/2013/PT.SMDAKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Surat-surat berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Malinau tanggal 08 Juli 2013 No. 58/Pid.Sus/2013/PN.MAL yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa ISMANUDIN Als RISMAN Bin ABDUL RACHIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"**;
2. Memerintahkan agar terdakwa ISMANUDIN Als RISMAN Bin ABDUL RACHIM **dikembalikan kepada orang tuanya untuk dididik** ;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah tas warna merah dengan tulisan AVON ;
 - b. 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu dengan tulisan Toko Perhiasan Emas "FINA" ;
Dikembalikan kepada saksi YULIANA Als JUL Binti YAYUM.
 - c. 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru gelap merk JCC ;Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

III. Akta permintaan banding Nomor : 04/Akta.Pid /2013/PN.MAL tanggal 09 Juli 2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malinau, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Malinau tersebut, dan permintaan banding mana telah diberitahukan kepada terdakwa tanggal 11 Juli 2013 ;-----

IV. Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 18 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 22 Juli 2013, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Juli 2013 ;-----

halaman 2 dari 18 halaman

Putusan No. 93/PID.SUS/2013/PT.SMDAKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Surat pemberitahuan bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur untuk pemeriksaan ditingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau sesuai surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 15 Juli 2013 ;-----

-----Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum, Terdakwa hingga berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi belum mengajukan Kontra Memori Banding ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk. : PDM-45/MAL/06/2013 tanggal 10 Juni 2013, terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa ISMANUDIN Als RISMAN Bin ABDUL RACHIM pada hari Selasa tanggal 27 November 2012 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November 2012 bertempat di dalam rumah saksi YULIANA Als JUL Binti YAYUM di Desa Sesua RT. 01 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, ***mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diurai diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 27 November 2012 sekira pukul 11.00 Wita, terdakwa masuk ke dalam rumah saksi YULIANA Als JUL Binti YAYUM masuk melalui pintu

halaman 3 dari 18 halaman

Putusan No. 93/PID.SUS/2013/PT.SMDAKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang yang pada saat itu pintu belakang rumah tertutup namun tidak terkunci dari dalam. Bahwa oleh karena lapar, terdakwa kemudian bermaksud mengambil sebutir telur dimana pada saat bersamaan terdakwa melihat sebuah tas yang di gantung di samping lemari milik saksi YULIANA Als JUL Binti YAYUM. Bahwa kemudian terdakwa membuka dan membongkar isi tas tersebut dan menemukan perhiasan emas berupa kalung, gelang dan anting-anting serta uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sehingga kemudian muncul niat terdakwa untuk memilikinya.

Bahwa kemudian perhiasan emas berupa kalung, gelang dan anting-anting serta uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tersebut terdakwa simpan di kantong celana terdakwa dan tas tersebut terdakwa gantung kembali di samping lemari tersebut. Bahwa pada saat terdakwa mengambil dan menyimpan perhiasan emas berupa kalung, gelang dan anting-anting serta uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tersebut, saksi HAMDANI Als DANI Bin ALWI menegur terdakwa dengan berkata, “RISMAN, JANGAN DIAMBIL EMAS MILIK MAMA SAYA ITU” lalu terdakwa sambil menunjuk muka saksi HAMDANI Als DANI Bin ALWI menjawab, “OPS, DIAM KAMU”. Kemudian setelah itu terdakwa keluar rumah melalui pintu belakang atau pintu dapur rumah YULIANA Als JUL Binti YAYUM untuk selanjutnya menuju rumah terdakwa.

Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2012 sekitar pukul 16.00 Wita saksi YULIANA Als JUL Binti YAYUM datang dan bertanya kepada terdakwa dengan berkata, “APA BENAR KAMU YANG MENGAMBIL EMAS DAN UANG SAYA” dan terdakwa menjawab “YA, SAYA YANG MENGAMBIL”, lalu saksi YULIANA Als JUL Binti YAYUM bertanya lagi “DIMANA EMAS ITU” dan terdakwa jawab, “EMAS TANTE HILANG DARI SAKU CELANA SAYA, WAKTU SAYA PERJALANAN DARI SESUA MENUJU KE RUMAH

halaman 4 dari 18 halaman

Putusan No. 93/PID.SUS/2013/PT.SMDAKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKIT". Kemudian saksi YULIANA Als JUL Binti YAYUM bertanya kembali, "BETUL KAH HILANG EMAS ITU" dan terdakwa jawab "BETUL, KALAU TIDAK PERCAYA LIHAT SAKU CELANA SAYA INI ROBEK" kemudian YULIANA Als JUL Binti YAYUM pergi dan pada pukul 18.00 Wita ada polisi datang mencari terdakwa.

Bahwa karena terdakwa takut ada polisi datang mencari terdakwa, maka pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2012 sekitar jam 15.00 Wita, terdakwa berangkat ke Tarakan dengan maksud untuk bersembunyi dan kurang lebih 2 (dua) minggu terdakwa di Tarakan kemudian pergi ke Tidung Pala dengan tujuan untuk bersembunyi. Bahwa sekitar bulan April 2013 terdakwa kembali ke Desa Sesua RT. 01 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau dan pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekitar jam 20.00 Wita terdakwa di tangkap dan diamankan di Kantor Polres Malinau.

Bahwa terdakwa dalam mengambil perhiasan emas berupa kalung, gelang dan anting-anting serta uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) milik YULIANA Als JUL Binti YAYUM tersebut tersebut tanpa ijin dari YULIANA Als JUL Binti YAYUM maupun pihak yang mempunyai hak atas benda tersebut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi YULIANA Als JUL Binti YAYUM mengalami kerugian sekira Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa diancam dan diatur dalam Pasal 362 KUHP.

-----Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan No. Reg Perkara: PDM-45/MAL / 06/2013 Tanggal 10 Juni 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

halaman 5 dari 18 halaman

Putusan No. 93/PID.SUS/2013/PT.SMDAKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ISMANUDIN Als RISMAN Bin ABDUL RACHIM bersalah melakukan tindak pidana *mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISMANUDIN Als RISMAN Bin ABDUL RACHIM berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi dengan jumlah tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas warna merah dengan tulisan AVON;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu dengan tulisan Toko Perhiasan Emas "FINA";
Dikembalikan kepada YULIANA Als JUL Binti YAYUM ;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru gelap merk JCC
Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah).

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang, sehingga dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima. -----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

halaman 6 dari 18 halaman

Putusan No. 93/PID.SUS/2013/PT.SMDAKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam penjelasan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak paragraf 6 secara tersurat telah dijelaskan bahwa :

“Khusus mengenai sanksi terhadap anak dalam Undang-undang ini ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) tahun hanya dikenakan tindakan, seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial, atau diserahkan kepada Negara, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur di atas 12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana. Perbedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.”

Bahwa berdasarkan penjelasan Undang-Undang Peradilan Anak tersebut dimana merupakan perwujudan unsur filosofi, sosiologi, yuridis serta memperhatikan fakta persidangan, maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan dan bukan **“dikembalikan kepada orang tuanya untuk dididik”** oleh karena terdakwa tidak masuk dalam klasifikasi sebagaimana tersurat dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Bahwa putusan yang tidak memenuhi syarat yuridis hilangnya nilainya sebagai produk hukum pengadilan (Varia Peradilan No 296 Juli 2010 halaman 28).

2. Bahwa dalam fakta persidangan telah nyata terdakwa mengerti atas perbuatannya yang bersalah, kemudian untuk menghindari dari penangkapan dari pihak kepolisian, maka terdakwa pada hari Jumat tanggal halaman 7 dari **18 halaman**

Putusan No. 93/PID.SUS/2013/PT.SMDAKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 November 2012 sekitar jam 15.00 Wita, berangkat ke Tarakan dengan maksud untuk bersembunyi selama lebih kurang 2 (dua) minggu. Kemudian terdakwa kembali bersembunyi di Tidung Pala Kabupaten Tana Tidung dengan maksud yang sama yaitu untuk bersembunyi atau menghindari dari pencarian oleh pihak kepolisian. Bahwa hingga terdakwa tertangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekitar jam 20.00 Wita di daerah Desa Sesua RT. 01 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau oleh saksi AMBAR HIDAYAT selaku anggota Polres Malinau, maka terdakwa setidak-tidaknya telah bersembunyi dari tanggung jawab terhadap tindak pidana tersebut adalah selama 6 (enam) bulan. Bahwa dalam perkara tersebut terdakwa tidak memiliki inisiatif untuk menyerahkan diri atau mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga seyogyanya hal tersebut menjadi pertimbangan tersendiri untuk memberikan pidana terhadap diri terdakwa.

Bahwa selama di Desa Sesua RT. 01 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau tersebut, terdakwa tinggal bersama dengan orang tuanya, sehingga dalam hal ini orang tua terdakwa juga belum mempunyai kesadaran hukum atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Sedangkan selama terdakwa melarikan diri di Tarakan, terdakwa juga tinggal bersama dengan keluarganya. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa yaitu "dikembalikan kepada orang tuanya untuk dididik" akan dirasakan tidak selaras dengan tujuan pemidanaan pada umumnya serta tujuan dari Undang Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yaitu "untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa, dan Negara".

halaman 8 dari 18 halaman

Putusan No. 93/PID.SUS/2013/PT.SMDAKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa politik pemidanaan Indonesia berdasarkan dengan Teori Campuran bertujuan untuk mempertahankan keteraturan hukum, perbaikan terhadap kerugian yang diderita masyarakat (korban) karena adanya kejahatan, untuk mencegah timbulnya kejahatan, serta perbaikan terhadap diri terdakwa. Dalam fakta persidangan hingga saat putusan pengadilan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, tidak ada iktikad dari terdakwa maupun keluarga untuk mengembalikan kerugian korban berupa uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kalung emas 23 karat dengan berat 4,5 gram dengan harga Rp. 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah gelang emas 23 karat dengan berat 4,3 gram dengan harga 2.064.000,- (dua juta enam puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) pasang anting-anting emas 23 karat dengan berat 2,15 gram dengan harga 1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa putusan **“dikembalikan kepada orang tuanya untuk dididik”** tentulah belum sesuai dengan tujuan pemidanaan yang dianut oleh Indonesia khususnya dalam hal perbaikan terhadap kerugian yang diderita masyarakat (korban) karena adanya kejahatan. Maka setidaknya pembinaan terhadap terdakwa melalui pidana penjara akan dapat mencakup tujuan pemidanaan terhadap diri terdakwa.

4. Bahwa Gustav Radbruch berpendapat bahwa hukum pada dasarnya memiliki 3 (tiga) aspek yakni keadilan, finalitas, dan kepastian. Penafsiran tersebut oleh Prof. YUSRIL IHZA MAHENDRA, SH disebutkan bahwa **aspek keadilan** menunjukkan kepada kesamaan hak di muka hukum. **Aspek finalitas**, menunjukkan pada **tujuan keadilan**, yaitu memajukan kebaikan hidup manusia. Sedangkan **aspek kepastian** menunjukkan pada jaminan bahwa hukum (yang berisi keadilan dan norma-norma yang memajukan

halaman 9 dari 18 halaman

Putusan No. 93/PID.SUS/2013/PT.SMDAKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebaikan), benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Berdasarkan hukum formal serta fakta persidangan, maka ketiga aspek tersebut telah dijalankan oleh instansi penegak hukum berdasarkan KUHAP. Sedangkan secara material, putusan terhadap terdakwa belum selaras dengan aspek-aspek diatas. Bahwa terhadap aspek keadilan, terdakwa telah memperoleh hak selama dalam proses penanganan hingga proses persidangan dengan mengedepankan asas persamaan di muka hukum. Bahwa aspek finalitas, putusan terhadap terdakwa yaitu **“dikembalikan kepada orang tuanya untuk dididik”** dirasakan kurang memberikan manfaat sebab dalam fakta persidangan **keluarga terdakwa (orang tua dan keluarga di Tarakan) turut dalam pelarian terdakwa dalam perkara tersebut** yang sebenarnya diketahui atau setidaknya dapat diduga bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah salah.

Penuntut Umum beranggapan demi terciptanya aspek kepastian, maka kiranya putusan untuk mengembalikan terdakwa kepada orang tuanya untuk dididik dapat dikesampingkan dalam perkara ini atau setidaknya terdakwa menjalani pidana penjara sesuai dengan perbuatannya. Bahwa setidaknya dalam penjelasan undang-undang peradilan anak paragraf 3 telah tersurat :

“Apabila karena hubungan antara orang tua dan anak kurang baik, atau karena sifat perbuatannya sangat merugikan masyarakat sehingga perlu memisahkan anak dari orang tuanya, hendaklah tetap dipertimbangkan bahwa pemisahan tersebut semata-mata demi pertumbuhan dan perkembangan anak secara sehat dan wajar”.

halaman 10 dari 18 halaman

Putusan No. 93/PID.SUS/2013/PT.SMDAKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Malinau tanggal 08 Juli 2013 No. 58/Pid.Sus/2013/PN.MAL., berita acara pemeriksaan persidangan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut:-

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat bukti serta keterangan Terdakwa dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta

–fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2012 sekitar jam 11.00 Wita di dalam rumah milik saksi YULIANA Als.JUL Binti YAYUM di Desa Sesua RT. 01 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau terdakwa masuk ke rumah saksi YULIANA Als.JUL Binti YAYUM melalui pintu belakang;
- Bahwa pintu belakang rumah tertutup kemudian terdakwa masuk karena pintu tidak terkunci dari dalam, kemudian terdakwa mengambil sebutir telur;
- Bahwa terdakwa sudah sering main dan makan di rumah saksi YULIANA Als JUL Binti YAYUM;
- Bahwa pada waktu terdakwa mengambil sebutir telur tersebut, terdakwa melihat sebuah tas yang di gantung begitu saja di samping lemari milik saksi YULIANA Als JUL Binti YAYUM lalu terdakwa membuka dan membongkar isi tas tersebut dan menemukan perhiasan emas berupa kalung, gelang dan anting-anting serta uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sehingga ada kesempatan bagi terdakwa untuk mengambilnya namun secara tanpa ijin, kemudian perhiasan emas berupa kalung, gelang dan anting-anting serta uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tersebut terdakwa simpan di kantong celana terdakwa dan tas tersebut terdakwa gantung kembali di samping lemari tersebut;|

halaman 11 dari 18 halaman

Putusan No. 93/PID.SUS/2013/PT.SMDAKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi HAMDANI Als DANI Bin ALWI melihat terdakwa mengambil perhiasan tersebut lalu menegur terdakwa dengan berkata, **“RISMAN, JANGAN DIAMBIL EMAS MILIK MAMA SAYA ITU”** lalu terdakwa sambil menunjuk muka saksi HAMDANI Als DANI Bin ALWI menjawab, **“OPS, DIAM KAMU”**. Kemudian setelah itu terdakwa keluar rumah melalui pintu belakang atau pintu dapur rumah YULIANA Als JUL Binti YAYUM untuk selanjutnya menuju rumah terdakwa ;
- Bahwa perhiasan emas berupa kalung, gelang dan anting-anting serta uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) adalah milik saksi YULIANA Als JUL Binti YAYUM ;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy nota kontan dari Toko Emas Fina yang mana termuat pembelian : 1(satu) buah kalung emas 23 karat dengan berat 4,5 gram dengan harga Rp. 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah gelang emas 23 karat dengan berat 4,3 gram dengan harga 2.064.000,- (dua juta enam puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) pasang anting-anting emas 23 karat dengan berat 2,15 gram dengan harga 1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengambil perhiasan emas berupa kalung, gelang dan anting-anting serta uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) milik YULIANA Als JUL Binti YAYUM tersebut tersebut tanpa ijin dari YULIANA Als JUL Binti YAYUM maupun pihak yang mempunyai hak atas benda tersebut ;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);-----

halaman 12 dari 18 halaman

Putusan No. 93/PID.SUS/2013/PT.SMDAKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Pengadilan Negeri Malinau tanggal 08 Juli 2013 No. 58/Pid.Sus/2013/PNMAL telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa pada pokoknya : “ Menyatakan Terdakwa ISMANUDIN ALS RISMAN BIN ABDUL RACHIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN dan memerintahkan agar Terdakwa TERSEBUT dikembalikan kepada kedua orang tuanya “

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Malinau tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat mengenai terbuktinya pasal yang didakwakan kepada terdakwa, akan tetapi mengenai tindakan yang dijatuhkan atas diri terdakwa lebih adil apabila dijatuhi pidana percobaan dengan alasan untuk memberi efek jera bagi siterdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya, sekaligus sebagai contoh bagi masyarakat untuk tidak melakukan hal yang serupa ; -----

-Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut umurnya 16 (enam belas) tahun, jadi masih termasuk katagori Anak karena belum berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga Terdakwa juga berhak mendapat perlindungan khusus karena yang dimaksud dengan Negara memberikan perlindungan khusus terhadap Anak sebagaimana dimaksud oleh UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak , diperuntukkan bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) baik Anak yang berkonflik dengan hukum maupun Anak sebagai saksi korban, sehingga Undang-Undang Perlindungan

halaman 13 dari 18 halaman

Putusan No. 93/PID.SUS/2013/PT.SMDAKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak bukan hanya memberikan perlindungan kepada Anak sebagai korban saja, tetapi juga memberikan perlindungan kepada Anak sebagai pelaku tindak pidana sehingga diberlakukan Pengadilan Khusus bagi Anak yaitu Pengadilan Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak; -----

Menimbang, bahwa filosofi Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu untuk memberikan perlindungan terhadap Anak, dan Pasal ayat (1) UU Pengadilan Anak menyatakan : “ Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin “, dan terhadap Terdakwa oleh karena pada saat melakukan tindak pidana umur belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, maka Terdakwa berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud oleh UU Perlindungan Anak dan demi kebaikan masa depan Terdakwa agar hidupnya lebih sejahtera sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 64 ayat (2) huruf d Undang-Undang Perlindungan Anak.-----

Menimbang, bahwa Pasal 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyatakan : “ Terhadap Anak Nakal hanya dapat dijatuhkan “ **pidana** “ atau “ **tindakan** “ yang ditentukan dalam Undang-Undang Ini “, selanjutnya Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Anak menyatakan : “ Terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a Undang-Undang Pengadilan Anak, Hakim menjatuhkan “ **Pidana** “ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atau “ **Tindakan** “ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Undang-Undang Pengadilan Anak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian, maka Terdakwa

halaman 14 dari 18 halaman

Putusan No. 93/PID.SUS/2013/PT.SMDAKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dijatuhi pidana sesuai dengan tingkat kesalahannya, tetapi dalam menjatuhkan "pidana" atau "tindakan" kepada Terdakwa harus benar-benar dapat memberikan rasa keadilan masyarakat dengan harapan dapat benar-benar mendidik serta bermanfaat bagi kebaikan masa depan Terdakwa ;-----Menimbang, bahwa didalam mengadili perkara Anak Pengadilan Tinggi berpendapat tidak hanya mempertimbangkan masa lalu Terdakwa tetapi juga harus mempertimbangkan untuk masa depan Terdakwa, namun dari hasil laporan penelitian kemasyarakatan (LITMAS), majelis menilai bahwa korban menyerahkan masalah ini kepada proses hukum, karena pihak keluarga terdakwa dinilai kurang aktif dalam menyelesaikan masalah ini, sehingga bagi terdakwa perlu ada efek jera melalui penjatuhan pidana percobaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Pengadilan Tinggi menilai bahwa alasan-alasan Penuntut Umum sebagaimana tertuang didalam Memori Bandingnya cukup beralasan, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Pidana Penjara 8 (delapan) bulan dan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dengan alasan pertimbangan tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan:

-Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
2. Terdakwa telah berusaha melarikan diri ke tarakan untuk menghindari proses hukum;

-Yang meringankan:

1. Terdakwa masih muda,diharapkan masih bisa menjadi manusia yang berguna dikemudian hari;

halaman 15 dari 18 halaman

Putusan No. 93/PID.SUS/2013/PT.SMDAKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana percobaan, maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----Meningat, ketentuan Pasal 362 KUHP, jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak jo UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain dan yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;-----
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor:58/Pid.Sus/2013/PN.MAL,tanggal 08 Juli 2013 yang dimintakan banding, Sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ;-----
3. Menyatakan Terdakwa **ISMANUDIN ALS. RISMAN BIN ABDULRACHIM**, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN**; -----
4. Menjatuhkan pidana penjara atas diri terdakwa selama 6 bulan;-----
5. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari dengan putusan hakim diberi perintah lain atas alasan terdakwa dijatuhi pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah melakukan tindak pidana;-----

halaman 16 dari 18 halaman

Putusan No. 93/PID.SUS/2013/PT.SMDAKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan lamanya terdakwa di tahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

7. Memerintahkan barang bukti berupa: -----

o 1 (satu) buah tas warna merah dengan tulisan AVON ;-----

o 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu dengan tulisan Toko Perhiasan Emas "FINA" -----

Dikembalikan kepada saksi YULIANA Als JUL Binti YAYUM.---

o 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru gelap merk JCC ;

Dikembalikan kepada Terdakwa.-----

8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam peradilan tingkat banding sebesar Rp1000,- (seribu Rupiah) ; -----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Kamis , tanggal 3 Oktober 2013, oleh kami JAMES BUTAR BUTAR,S.H.,M.HUM.sebagai Hakim Ketua , RANGKI LEMBA LAKUKUA,S.H.,M.H. dan JANUARSO RAHARJO,S.H. Hakim Tinggi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan M DAHRI,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;-----

HAKIM KETUA ,

halaman 17 dari 18 halaman

Putusan No. 93/PID.SUS/2013/PT.SMDAKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JAMES BUTAR BUTAR, SH.M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

RANGKI LAMBA LAKUKUA, SH. MH.

JANUARSO RAHARJO, SH.

PANITERA PENGANTI,

M. DAHRI, S.H.

halaman 18 dari 18 halaman

Putusan No. 93/PID.SUS/2013/PT.SMDAKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)